



## **Regulasi dan Pengawasan Perizinan Terhadap Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Bandung Barat**

Sarah Nurfadilah <sup>1)</sup>, Pamungkas Satya Putra <sup>2)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Karawang, Indonesia

[sarahnurfadilah03@gmail.com](mailto:sarahnurfadilah03@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[pamungkas.satya.putra@gmail.com](mailto:pamungkas.satya.putra@gmail.com) <sup>2)</sup>

### **Abstrak**

Indonesia memiliki kekayaan alam mineral berlimpah dan memiliki potensi luar biasa dan tidak dapat ditinggalkan. Sehingga regulasi dan pengawasan terhadap bidang pertambangan ini harus diperkuat. Hal yang melatarbelakangi dibuatnya penelitian ini yakni mekanisme perizinan usaha pertambangan yang terjadi Spelimpahan wewenang dari UU Minerba dengan UU Perubahan Minerba dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penambang illegal yang marak terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan meneliti isu hukum mengenai masalah pertambangan di daerah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penulis dalam penelitian ini memakai metode yang dilakukan secara yuridis normatif dengan hanya mengkaji tentang penerapan kaidah dan norma yang ada didalam hukum yang berlaku di Indonesia saja dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini dengan terjadinya pelimpahan wewenang, maka mekanisme perizinan yang dapat diajukan dalam izin usaha pertambangan ialah dengan mengajukannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengacu pada UU Perubahan Minerba dengan pelaksanaannya pada PerPres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

**Kata kunci:** Perizinan, Pertambangan, UU Minerba

### **Abstract**

Indonesia has a rich mineral heritage, as well as untapped potential that cannot be exploited. As a result, the mining sector's regulation and oversight must be reinforced. The mining company license system that happens when delegation of authority occurs from Law No. 4 of 2009 with Law No. 3 of 2020 concerning mining law and legal accountability to miners is the backdrop of this research. Illegality is prevalent. The aim of this search is to look into mining law in the West Bandung Regency in West Java. The normative juridical research technique solely investigates the enforcement of rules or standards under positive law using a legal perspective. The findings of this study on delegation of authority, in accordance with the results of this study., the licensing method that may be filed for a mining business permission is to submit it to the West Java Provincial Government. This pertains to Law No. 3 of 2020, as amended by Presidential Regulation No. 55 of 2022, regulating Delegation of Granting Business Licensing in the Mineral and Coal Mining Sector.

**Key words:** Illegal Mining, Mining Law, Mining Licensing

### **PENDAHULUAN**

Keberadaan alam semesta dan seluruh isinya merupakan suatu berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sejak zaman dahulu dikenal mempunyai kekayaan alam biotik dan abiotik yang berlimpah dan beraneka ragam dan dapat memenuhi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Sumber daya alam yang dihasilkan dari hasil



dari darat maupun laut. Berlimpahnya kekayaan hasil alam yang meliputi hasil tani, hasil kebun, hasil laut, serta hasil tambang menjadi daya tarik Indonesia dari zaman dahulu sehingga dapat mengundang bangsa dari di belahan dunia datang dan ingin menguasai Indonesia. Hasil alam yang melimpah ini tentunya dapat memenuhi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Sumber daya alam yang ada harus dikelola sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak terjadinya kerusakan dan kepunahan sumber daya alam baik biotik dan abiotik.

Negara Indonesia mempunyai SDA mineral yang memiliki potensi besar dan tidak dapat abaikan. Sehingga hasil tambang menjadi hasil sektor sumber daya alam mineral yang memiliki potensi untuk menyejahterakan serta memakmurkan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam *abiotic* yakni mineral yang menjadi salah satu aktivitas usaha pertambangan yang dilakukan di Indonesia yakni Batu kapur atau batugamping yang merupakan batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit (kalsium karbonat). Batugamping termasuk satu dari banyaknya mineral galian C yang paling melimpah di Indonesia. Area tambang batu kapur di Indonesia terdapat dimulai dari daerah barat Indonesia sampai ke daerah timur Indonesia. Besarnya potensi tersebut juga menuntut pemanfaatan batugamping dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada umumnya, semua barang untuk kebutuhan hidup memerlukan batu gamping, diolah terlebih dahulu ataupun dengan batu kapur dengan fase-fase tertentu.<sup>1</sup>

Pertambangan adalah setiap dan semua aktivitas yang berhubungan dengan pertambangan dan penggunaan bahan tambang mineral dan batubara, termasuk penelitian umum, studi ilmiah serta kelayakan, pekerjaan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengembangan, penggunaan, pengangkutan serta penjualan, dan aktivitas setelah penambangan.<sup>2</sup>

Definisi pertambangan ini mengandung arti bahwa segala rangkaian kegiatan pertambangan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dimulai dari proses paling awal atau pra-tambang yang diawali dengan penelitian sampai kepada proses pasca tambang.<sup>3</sup> Sektor tambang menjadi salah satu sektor berpotensi tinggi di Indonesia dalam menyejahterakan rakyatnya. Sebagaimana termaktub di dalam konstitusi negara pada UUD Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. Maka yang diperlukan adalah peran dari negara yaitu pemerintah yang menjadi regulator dalam mengatur sektor pertambangan. Upaya ini harus dilakukan agar kekayaan mineral yang tak terbaharui ini bisa terjaga serta berada dibawah pengawasan negara. Dalam menangani hal ini, pemerintah mengundangkan berbagai produk hukum untuk mengatur sektor pertambangan ini.

Usaha industri di bidang mineral dan batubara, pemerintah mengizinkan korporasi, koperasi, perorangan, dan badan Indonesia dengan masyarakat setempat untuk memperoleh mineral dan memberikan peluang untuk pengembangan batubara

<sup>1</sup> Arini, D. P. Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Jember Perspektif Hukum Lingkungan. *Rechtenstudent Journal Uin Khas Jember*, 2(2), (2021), hlm. 147.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka (1).

<sup>3</sup> Hermansyah, E. *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalang* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal). (2019), hlm.2.



dengan kekuatannya masing-masing.<sup>4</sup> Warga setempat mendapatkan hak menambang dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Jika operasi penambangan yang dilaksanakan tidak mengantongi IUP, maka dapat ditegaskan bahwa operasi penambangan tersebut *illegal*.<sup>5</sup> Regulasi yang mengatur mengenai pertambangan dikeluarkan pertama kalinya pada tahun 1967. Indonesia melalui pemerintahannya mengundangkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dikarenakan dinilai kurang maksimal, pemerintah lalu mengganti dengan diterbitkannya UU No. 11 Tahun 1967. Seiring berjalannya waktu, UU No. 11 Tahun 1967 dinilai sudah tidak sesuai. Berkaitan dengan hal tersebut diundangkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai UU pengganti yang lama. Tahun 2020 diadakan perubahan kembali atas UU No 4 tahun 2009 menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang seterusnya akan disebut dengan UU Minerba dan UU Perubahan Minerba.

Dengan adanya regulasi yang mengatur dibidang pertambangan, sudah seharusnya mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan agar tidak adanya ketidakpastian hukum. Selanjutnya, regulasi ini harus disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak terjadinya eksloitasi atau pelanggaran-pelanggaran tindak pidana yang dilakukan masyarakat terhadap bahan galian mineral c batu kapur yang diawasi oleh pemerintah ini. Untuk mengkaji regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap Kawasan pertambangan di Provinsi Jawa Barat ini, penelitian ini mencakup mengenai rumusan masalah yang akan penulis kaji yakni:

1. Bagaimanakah Mekanisme Perizinan Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Bandung Barat?
2. Upaya Hukum apa sajakah yang dapat dilakukan Terhadap Pelaku Penambangan Batu Kapur Ilegal di Kabupaten Bandung Barat?

## METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian oleh penulis dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang hanya memfokuskan penelitian pada penerapan kaidah dan norma didalam hukum yang berlaku di Indonesia saja.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang atau yang disebut *statute approach*, dimana penulis dalam penelitian membahas serta mengkaji semua perundang undangan dan regulasi yang mempunyai keterikatan dengan masalah hukum yang akan dibahas, dalam hal ini isu hukum yang ditangani oleh penulis yaitu mengenai bagaimana mekanisme perizinan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat serta apa pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh pemerintah didalam menangani para penambang batu kapur ilegal di Kabupaten Bandung Barat melalui upaya

<sup>4</sup> Hermansyah, E. *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalang* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal). (2019), hlm.2-3.

<sup>5</sup> Bale, I. T., & Setiadi, E. (2022, January). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1).

<sup>6</sup> 94 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.



hukum yang tersedia. Penelitian hukum yang digunakan memiliki sifat preskriptif yang mana objek ilmu hukum ini merupakan kesesuaian antara prinsip hukum dengan norma hukum, antara norma hukum dengan aturan hukum, serta antara perilaku individu dengan norma hukum.<sup>7</sup> Adapun pendekatan undang-undang didalam penelitian ini berdasarkan pada sumber hukum sekunder yang mana beberapa diantaranya meliputi, UU Minerba, UU Perubahan Minerba, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Buku-buku, Jurnal Hukum, Internet, dan sumber lainnya secara konsisten, metodologi, dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Perizinan Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Bandung Barat

Izin yakni tindakan negara berdasarkan kewenangan publik, yaitu izin atau otorisasi hukum untuk melakukan suatu kegiatan atas nama orang atau badan hukum. Menurut N.M. Spelt dan JBJM. Di Ten Berge, lisensi adalah perjanjian hukum atau peraturan oleh suatu otoritas untuk menyimpang dari ketentuan anti hukum dalam keadaan tertentu. Dengan pemerintah yang memberikan izin, artinya pemerintah sudah memberikan wewenang pada seseorang yang memintanya untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu yang pada hakikatnya dilarang. Izin berarti melarang suatu tindakan kecuali diizinkan untuk melakukannya, dan dimaksudkan untuk memungkinkan ketentuan kasus untuk secara hati-hati menetapkan batasan khusus berdasarkan kasus per kasus. Oleh karena itu, dapat dipertimbangkan tidak hanya persetujuan dalam keadaan tertentu, tetapi juga tindakan yang dapat diambil dengan cara tertentu (berbagai persyaratan diatur dalam klausul yang relevan).<sup>8</sup>

Untuk melakukan kegiatan industri pertambangan di Indonesia, maka siapapun yang ingin melakukan usaha tersebut wajib memperoleh perizinan dalam menjalankan usaha tambang atau disebut IUP (Izin Usaha Pertambangan) sebelum dimulainya usaha dan operasi penambangan itu. Persetujuan ini bisa didapatkan dari pemerintah. Hal ini merupakan tindakan administratif sepihak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku untuk peristiwa tertentu menurut prosedur dan persyaratan tertentu.<sup>9</sup>

Menurut UU Minerba diterangkan didalam Pasal 1 ayat (7), Izin Usaha Pertambangan merupakan izin yang diterbitkan untuk melakukan aktivitas usaha pertambangan. Perizinan terhadap sumber daya alam pertambangan ini berkaitan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengemukakan bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam terdapat didalamnya merupakan milik negara dan dikuasai oleh negara, sebesar-besarnya ditujukan untuk dapat digunakan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa "di bawah penguasaan negara" memiliki pengertian bahwa penguasaan negara memiliki arti yang sangat luas, yang muncul dari persepsi bahwa kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan.<sup>10</sup>

Tanah dan air serta kekayaan alam yang ada di dalamnya, termasuk persepsi bahwa masyarakat Indonesia memiliki sumber daya alam tersebut. Berdasar pada

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki (B), hlm.133 dalam <https://docplayer.info/57473639-Bab-iii-metode-penelitian-maka-penelitian-ini-juga-termsuk-penelitian-preskriptif-penelitian-deskriptif.html>

<sup>8</sup> <http://p3ejawa.menlhk.go.id/news175-izin-lingkungan.html>

<sup>9</sup> Wahyuni, S., & Solihin, H. U. I. Penggalian Tambang Ilegal yang Terjadi di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6. A Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. *Wajah Hukum*, 5(1), (2021). hlm.363.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003



UUD 1945, rakyat yang dibentuk secara kolektif memberi wewenang pada negara untuk melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan kebijaksanaan negara dan tindakan administrasi, pengaturan, administrasi dan pemeriksaan (toezichhoudensdaad).<sup>11</sup>

Daerah batu gamping adalah Kawasan yang rentan dan memiliki ketahanan yang sangat rendah. Dalam kondisi seperti itu, kawasan harus direncanakan dengan sangat hati-hati untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.<sup>12</sup> Maka dari itu diadakannya Izin di sektor pertambangan menjadi sarana dalam pengendalian pencegahan bahaya serta melindungi obyek tertentu. Didasarkan pada UU Minerba, perizinan melakukan usaha pertambangan dan izin lingkungan yang pengaturannya ada didalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan.<sup>13</sup> Dalam UU No. 32 tahun 2009 termuat Pasal 36 ayat (1) yang mengatakan; setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib mengantongi amdal atau UKL-UPL ini sebelum menjalankan usahanya diwajibkan terlebih dahulu mengantongi izin lingkungan. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, menurut Pasal 39 ayat (1) UU Minerba, diwajibkan untuk memperoleh ambal terlebih dahulu. Dengan ini, IUD Eksplorasi tidak bisa dipisahkan dari izin lingkungan yang mempunyai sifat mencegah kerusakan pada lingkungan.<sup>14</sup>

Pasca disahkannya UU Minerba, dalam sector pertambangan Minerba terjadi perubahan yang signifikan. Misalnya, mengacu pada hal berkenaan dengan sistem izin yang tidak diatur sebelumnya dalam UU No. 11 tahun 1967, yang ada hanyalah sistem kontrak kerja. Perubahan lainnya berlaku juga peraturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Perpindahan dari kontrak kerja yang berubah menjadi perizinan. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan pemerintah dengan investor yang dulunya sejajar sebagai pelaku usaha, kini dalam peraturan yang baru menjadikan pemerintah memiliki posisi lebih atas daripada investor. Dimana kedudukan pemerintah menjadi regulator yang memberikan perizinan.<sup>15</sup> Dalam pemberian izin ini, hanya pemerintah yang mempunyai kewenangan yang dapat mengeluarkan perizinan tersebut.

Kewenangan pemerintah berdasarkan UU Minerba dilaksanakan dengan penyelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten. Dilakukannya hal demikian adalah untuk memudahkan pengurusan, jarak antara lokasi dengan kantor pemerintah dan agar dapat terjalinnya interaksi pemerintah kabupaten secara langsung untuk mekanisme perizinan pengelolaan pertambangan minerba. Dengan ini, membuat implementasinya praktis dan mudah tanpa mengabaikan elemen pemantauan dan kontrol.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Penyelegasian Kewenangan dalam

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003.

<sup>12</sup> Arini, D. P. Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Jember Perspektif Hukum Lingkungan. Rechtenstudent Journal Uin Khas Jember, 2(2), (2021), hlm. 149.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>15</sup> Supriatin, L., & Akhmadhian, S. Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang Undang Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat). *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), (2017), hlm. 68.

<sup>16</sup> Supriatin, L., & Akhmadhian, S. Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang Undang Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat). *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), (2017), hlm. 70.



melaksanakan dan mengelola kekayaan mineral. Pendeklasian wewenang ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai halnya diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom diatur oleh urusan pemerintahannya dalam sistem dan kepentingan rakyat daerah diatur dan dikendalikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan pemerintah daerah di sector mineral batugamping dan kekayaan alam diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara.<sup>17</sup>

Hal ini sesuai dengan berlakunya UU Perubahan Minerba dan dalam pelaksanaannya telah mengubah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kewajiban Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba tentang Amanat UU Perubahan Minerba. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kewajiban Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat yang dipindahkan kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan sumber daya mineral yang berkualitas dan efektif dalam manajemen tambang.<sup>18</sup>

Pokok peraturan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ini yakni membahas tentang pendeklasian kewenangan tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Mineral Bukan Logam.<sup>19</sup>

Sistem dan mekanisme yang terkait dengan permohonan IUP pasca berlakunya UU Perubahan Minerba, wewenang atas pemerintah kabupaten untuk mengurus masalah izin pertambangan dihilangkan lalu dialihkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sebelumnya, yang berwenang mengeluarkan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada di bawah kewenangan walikota/bupati dalam hal ini berarti Kabupaten Bandung Barat memiliki wewenang dalam mengeluarkan perizinan pertambangan.<sup>20</sup> Dengan demikian, mekanisme mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di dilimpahkan sesuai yang memiliki wewenang berdasar pada UU Perubahan Minerba yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) UU Perubahan Minerba, semua kewenangan perizinan usaha tambang dialihkan pada pemerintah pusat, dengan pengecualian yang kemudian didelegasikan ke provinsi.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 pada intinya Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dalam masalah penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logam, mineral non logam, mineral non logam jenis tertentu, dan batuan. Selain IUP, pemberian izin lainnya adalah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral

<sup>17</sup> Fadilah, N. Penerapan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Batuan Mineral Non Logam (Bahan Galian Batu Gamping)(Studi Kasus Desa Karang Anyar Kabupaten Sampang). Novum: Jurnal Hukum, 5(3), (2018), hlm.105.

<sup>18</sup> <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20220418-konferensi-pers-pp-15-tahun-2022-tentang-perlakuan-perpajakan-dan-atau-pnbp-di-bidang-usaha-pertambangan-batubara-dan-perpres-55-tahun-2022-tentang-pendeklasian-pemberian-perizinan-berusaha-di-bidang-pertambangan-minerba>

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>20</sup> Rusyuniardi, C. C. (2020). Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia. Lex Et Societatis, 8(1). hlm. 149.



bukan logam jenis tertentu, dan batuan juga turut didelegasikan. Pengalihan izin juga dilakukan bersamaan dengan dilimpakkannya kewenangan untuk pemberian dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan, penetapan harga patokan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Lalu UU Perubahan Minerba juga mengatur secara tegas bahwa kegiatan pertambangan dilakukan berdasarkan izin yang diperoleh dari pemerintah pusat. Hal ini tertuang didalam Pasal 35, yang menurutnya penambangan dilakukan atas dasar izin negara, izin berdasarkan ayat 1 dilaksanakan dengan memberikan: kode perusahaan, sertifikat standar; dan/atau izin, izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 c) terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK dalam perpanjangan kontrak/kontrak kegiatan, IPR, SIPB, izin transfer, izin angkut dan distribusi, IUJP; dan IUP untuk Dijual dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan wewenang kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan izin operasi berdasarkan ayat 2 kepada Pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pendelegasian Kewenangan ini juga mengatur agar dilaksanakannya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perizinan yang telah dikeluarkan atau terbit. Dalam hal melakukan pengawasan, penerapannya ini Pemerintah Provinsi memberikan tugasnya kepada Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan. Hal ini selaras dengan amar yang tertuang dalam UU Perubahan Minerba yang memberlakukan secara efektif tentang Pendelegasian tersebut. Pemerintah Pusat akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Pemerintahan berkenaan dengan pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.<sup>21</sup>

Pengendalian pertambangan di Jawa Barat diatr oleh beberapa instansi terkait sesuai dengan kewenangannya yaitu Dinas ESDM Jawa Barat dan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat, tergantung kewenangannya. Sebelum izin pertambangan diterbitkan, dilakukan pemeriksaan melalui beberapa proses, antara lain: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat akan mengordinasikan Dinas ESDM Jawa Barat berkaitan dengan pengecekan secara fisik dan kunjungan lapangan untuk memperoleh pertimbangan atau rekomendasi teknis dan setelah itu baru izin dapat diserahkan kepada yang mengajukan izin. Setelah izin diterbitkan pengelolaan dan peninjauan lokasi akan dilakukan secara langsung terjun ke lapangan oleh Dinas ESDM Jawa Barat ataupun DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat.<sup>22</sup>

Untuk alur kerja manajemen operasi pertambangan, pemohon yang mengajukan izin dapat mendaftar secara daring dengan mengirimkan berkasnya. Setelah itu DPMPTSP Jawa Barat akan meninjau file permohonan izin tersebut. Jika berkas yang diajukan belum sesuai dan memenuhi belum memenuhi syarat administrative, maka akan serahkan kembali dan setelah berkas selesai, berkas akan dikirim ke kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kantor ESDM

<sup>21</sup> <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20220418-konferensi-pers-pp-15-tahun-2022-tentang-perlakuan-perpajakan-dan-atau-pnbp-di-bidang-usaha-pertambangan-batubara-dan-perpres-55-tahun-2022-tentang-pendelegasian-pemberian-perizinan-berusaha-di-bidang-pertambangan-minerba>

<sup>22</sup> Pratiwi, P., Myrna, R., & Utami, S. B. Pengendalian Usaha Pertambangan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jane-Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), (2021), hlm. 103.



Wilayah IV Bandung) untuk dilakukan pengecekan secara teknis oleh kantor cabang. Izin penambangan tersedia setelah tim teknis meninjau file. Pada tahap ini, kami memiliki mekanisme peninjauan lapangan. Oleh karena itu, DPMPTSP akan melakukan verifikasi lokasi permohonan dengan tim teknis dinas ESDM (kantor cabang). Setelah meneliti lokasi permohonan, langkah selanjutnya adalah menyusun pertimbangan teknis dan menerbitkan izin. Setelah izin diberikan, semua instansi akan melakukan pemeriksaan di lokasi. Dalam rangka pengawasan secara berkala, hanya Dinas ESDM Daerah Wilayah IV Bandung yang akan melakukan pemeriksaan ke lokasi.<sup>23</sup>

### **Upaya Hukum yang dapat dilakukan terhadap Pelaku Penambangan Batu Kapur Ilegal di Kabupaten Karawang**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan ini, hal yang paling penting adalah pengembangan bahan tambang yang amat mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat langsung dari kegiatan tambang adalah produksi bahan galian c yang memiliki harga jual keekonomian yang tinggi. Keberadaan bahan baku pertambangan menjadi penting karena manfaat tidak langsung dari pertambangan antara lain pekerja perumahan dan menambah devisa negara, yang diwujudkan melalui kehadiran perusahaan pertambangan.<sup>24</sup>

Kegiatan yang dilakukan dalam usaha penambangan tentunya memerlukan izin dan otoritas dari pemerintah yang diberikan wewenang sesuai dengan perundangan. Akibatnya, semua operasi kegiatan penambangan harus dapat dibuktikan dan dilengkapi dengan berkas hukum yang diterbitkan oleh pemerintah yang terlibat, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.<sup>25</sup> Operasi Pertambangan yang dijalankan tanpa izin dari negara, tanpa hak atas area tambang, tak mengajukan izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral disebut penambangan ilegal. Pertambangan tak memperoleh izin atau disebut *illegal mining* menimbulkan berbagai macam dampak negatif, misalnya menjadi penyebab timbulnya berbagai macam masalah kerusakan lingkungan, munculnya konflik sosial, hilangnya penerimaan negara secara finansial,<sup>26</sup> mengancam Kesehatan masyarakat sekitar area pertambangan, keselamatan dan keamanan kerja/K3 pada para pekerja pertambangan, dan bahkan meningkatkan tingkat kemiskinan.<sup>27</sup>

Mengenai persyaratan perizinan perusahaan pertambangan, perusahaan pertambangan harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan keuangan. Area penambangan batu kapur yang memiliki potensi menjanjikan di Daerah Bandung Barat terdapat di daerah Karst. Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Batu Kapur memiliki nilai potensi yang tinggi hingga menimbulkan banyak pelaku usaha tambang yang membuka pertambangan batu kapur secara ilegal. Dengan pengambilan batu kapur atau batu gamping secara ilegal ini dapat

<sup>23</sup> Pratiwi, P., Myrna, R., & Utami, S. B. Pengendalian Usaha Pertambangan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jane-Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), (2021), hlm. 104.

<sup>24</sup> Kristiawan, A., & Wahyuningih, S. E. Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). (2018), hlm. 98.

<sup>25</sup> Hermansyah, E. *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalang* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal). (2019), hlm.3.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-240.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-240.pdf)



mengakibatkan lingkungan dan sumber daya alam rusak.

Dalam kenyataannya, praktik penambangan ilegal banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Walaupun aturan hukum terkait kegiatan pertambangan telah ada dan berlaku, tidak menutup kemungkinan tindakan menambang *illegal* ini terus meningkat. Kegiatan menambang tanpa izin yang dilakukan dalam skala yang kecil biasanya memiliki fasilitas yang buruk dan mengancam keselamatan para pekerja. Akibatnya tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas keselamatan mereka. Hal ini merupakan alasan konkret mengapa persoalan pertambangan ilegal di Indonesia harus di perhatikan.<sup>28</sup> Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kegiatan pertambangan berkaitan erat dengan perusakan lingkungan. Ini juga termasuk kegiatan industri yang kompleks, berisiko, jangka panjang, sangat teknis, padat modal dan dengan persyaratan peraturan dari berbagai sektor. Selain itu, karena kegiatan penambangan disertai dengan perubahan lingkungan yang sangat besar, maka perencanaan keseluruhan dari tahap awal penambangan hingga tahap pascatambang perlu direncanakan dengan cermat.<sup>29</sup>

Pengaturan hukum untuk melakukan penambangan ilegal diundangkan dengan Undang-Undang yang menyatakan bahwa di bawah kegiatan penambangan, negara berhak untuk melakukan semua kegiatan penambangan karena mereka memiliki seluruh sisi dari kekayaan alam. Pertama, wajib mendapatkan izin dari pemerintah. Jika dalam pelaksanaanya terdapat operasi penambangan dan pelakunya tidak mengantongi izin, maka perbuatan tersebut dikategorikan tindakan ilegal yang melanggar hukum.<sup>30</sup> Namun ternyata meskipun sudah adanya regulasi yang mengatur tentang pertambangan yaitu UU Perubahan Minerba ini tidak menutup kemungkinan celah untuk dilakukannya pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang begitu merajalela terjadi di Indonesia.<sup>31</sup>

Kegiatan penambangan batu kapur yang dijadikan mata pencaharian masyarakat membuat kondisi sosial dan perekonomian mereka meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan menambang sendiri dilokasi penambangan batu kapur tanpa perizinan yang sah.<sup>32</sup> Namun pemberlakuan berbagai peraturan tersebut sebenarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah amat luas serta spesifik sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap segala kegiatan *illegal mining*. Bermacam peraturan yang dibuat juga berarti bahwa seluruh industri pertambangan di Indonesia berada dibawah kekuasaan negara. Pemerintah sebagai regulator harus bisa tegas dalam menegakkan regulasinya.

Dalam hukum pertambangan, terdapat bermacam tindak pidana dalam pertambangan, satu diantaranya yakni, Tindak Pidana menjalankan Pertambangan Tanpa Izin atau yang dikenal dengan penambangan *illegal*, pelaku yang menjalankan

<sup>28</sup> Hermansyah, E. *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalang* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal). (2019), hlm.4.

<sup>29</sup> Nasikhan, M. Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Di Sekapuk Gresik). Al-Syirkah, 1(1), (2020), hlm.53.

<sup>30</sup> I Made Bayu Sucantra\*, dkk. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba), Jurnal Analogi Hukum, 1 (3) (2019), hlm. 370.

<sup>31</sup> Lavian Chandra, J. Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin (Doctoral Dissertation). (2020). hlm. i.

<sup>32</sup> Huda, M. M., & Windrayadi, Y. D. P. Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Batu Kapur Di Desa Leranwetan Kecamatan Palang. *Oportunitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi*, 1(02), (2020), hlm.21.



operasi tambang ini tidak mengantongi izin dari negara untuk menjalankan operasinya tersebut. Negara memberikan regulasi atau suatu bentuk pertanggungjawaban bagi para pelaku yang melanggar hal ini. Penambangan ilegal termasuk pada salah satu tindakan yang memiliki unsur tindak pidana bidang pertambangan, hal ini jelas dilarang dalam UU Minerba dan UU Perubahan Minerba. Terdapat dua macam sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba. Yang pertama yaitu sanksi administratif dan yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi pidana ini dibagi dalam dua jenis, yaitu pidana denda dan pidana tambahan.

Sanksi administratif diimplementasikan selaras dengan kebijakan umum yang memiliki tujuan agar terciptanya ketertiban, kepastian hukum, dan melindungi hak semua orang dari campur tangan.<sup>33</sup> Sanksi administratif yang dapat dijatuhi terhadap pelaku penambangan ilegal dijelaskan dalam UU Perubahan Minerba Pasal 151 ayat (1) bahwasannya Menteri memiliki hak untuk memberikan sanksi administrative terhadap pelaku usaha pertambangan ilegal yaitu dengan cara<sup>34</sup> mengeluarkan pemberitahuan peringatan tertulis, atau denda atau pelaku usaha mendapatkan pemberhentian sementara dari semua jenis aktivitas eksplorasi atau operasi produksi, serta dicabutnya berbagai macam perizinan antara lain; IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan.<sup>35</sup>

Menurut UU Perubahan Minerba, tindak pidana penambang liar yang diatur dalam Peraturan Perundangan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yakni, masuk dalam UU Perubahan Minerba (Pasal 158) yang mengatur tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin, dan UU Perubahan Minerba yang mengatur tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin. Peraturan Tahap Eksplorasi (Pasal 160).<sup>36</sup>

Sedangkan sanksi pidana terhadap pelaku penambang *illegal* dapat diberat dengan Pasal 158 UU Perubahan Minerba, menyatakan bahwa yang menerangkan bahwa pelaku penambang *illegal* akan dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Lalu dalam Pasal 160 UU Perubahan Minerba penambangan yang hanya memiliki izin eksplorasi dapat dikenai sanksi pidana berupa ancaman pidana dengan hukuman pidana kurungan paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00.<sup>37</sup> selanjutnya, pengaturan mengenai perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat termaktub dalam Pasal 35 UU Perubahan Minerba.

Hukuman penjara dan denda merupakan hukuman utama bagi para pelaku kejahatan di bidang pertambangan. Selain jenis hukuman pokok ini pelaku penambangan *illegal* dapat dikenakan pidana tambahan meliputi : semua *property* yang digunakan dalam kegiatan pelanggaran tindak pidana disita, surplus yang didapatkan dari hasil pelanggaran itu berhak dirampas, pelanggar berkewajiban membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran tindak pidananya.

<sup>33</sup> Malee, K. Y. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Lex Privatum*, 9(8). (2021). Hlm. 120.

<sup>34</sup> Malee, K. Y. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Lex Privatum*, 9(8). (2021). Hlm. 123-124.

<sup>35</sup> [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-240.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-240.pdf)

<sup>36</sup> Malee, K. Y. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Lex Privatum*, 9(8). (2021). Hlm. 122.

<sup>37</sup> Herman, H., Haris, dkk. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), (2022). Hlm.268.



Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan pengenaan sanksi pidana lanjutan terhadap perusahaan berupa pencabutan izin perusahaan dan/atau pencabutan status badan hukum.

Tanggung jawab pelaku atas tindak pidana pertambangan ilegal (*illegal mining*) terjadi ketika pelaku pertambangan tidak mencukupi persyaratan peraturan yang berlaku dan tidak memiliki kepemilikan Izin Perusahaan Pertambangan (IUP).

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus melalui proses perizinan untuk memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) sebagai sarana untuk pengendalian mencegah bahaya, melindungi obyek tertentu. Pasca disahkannya UU Minerba, terjadi perubahan esensial didalam dunia pertambangan mineral dan batubara. Terdapat perpindahan dari system kontrak kerja menjadi sistem perizinan. Kewenangan pemerintah berdasarkan UU Minerba dilaksanakan melalui pendeklegasian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Kegiatan atau operasi penambangan tanpa memiliki izin dari negara, disebut dengan penambangan *illegal* (*illegal mining*). Penambangan ilegal termasuk pada salah satu tindakan yang memiliki unsur pelanggaran pidana di sektor pertambangan, hal ini secara jelas adalah larangan dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Terdapat 2 macam hukuman yang dapat diberikan kepada pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba. Yang pertama yaitu sanksi administrative dan yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal dijelaskan dalam Pasal 151 UU Perubahan Minerba yakni bahwa Menteri memiliki hak untuk memberikan sanksi administrative terhadap pelaku usaha pertambangan illegal. Sedangkan sanksi pidana terhadap pelaku penambang *illegal* dapat diberikan dengan Pasal 158 UU Perubahan Minerba.

### SARAN

Terbitnya regulasi yang memadai dalam UU Minerba dan UU Perubahan Minerba serta undang-undang lainnya yang membahas mengenai pertambangan. Pemerintah harus bisa dengan tegas menegakkan regulasi tersebut. Diperlukannya pembentukan badan pengawasan sumber daya alam mineral tersendiri oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan diri dalam mengawasi regulasi dan pengimplementasian regulasi yang telah dibuat. Agar regulasi ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak menjadi suatu regulasi yang mati. Pemberian perizinan usaha pertambangan harus diterbitkan dari pemerintah yang berwenang yaitu pemerintah daerah Provinsi sehingga tidak menyebabkan tumpang tindih pemberian izin.

Pemberlakuan sanksi bagi pelaku pertambangan ilegal harus diimplementasikan sesuai dengan perundangan yang berlaku yaitu dalam UU perubahan Minerba dan dibarengi dengan ketegasan penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam memberikan sanksi kepada pelaku *illegal* di sektor pertambangan. Dalam kebijakan pengalihan kewenangan pemberian perizinan SDA batu kapur Galian C ini lebih baik jika dilakukan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Provinsi yang dilimpahkan pada pemerintah Kabupaten.

## UCAPAN TERIMAKASIH (Arial, 12pt, tebal)



Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arini, D. P. (2021). Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Jember Perspektif Hukum Lingkungan. *Rechtenstudent Journal Uin Khas Jember*, 2(2), 145-157.
- Bale, I. T., & Setiadi, E. (2022, January). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1).
- Fadilah, N. (2018). Penerapan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Batuan Mineral Non Logam (Bahan Galian Batu Gamping)(Studi Kasus Desa Karang Anyar Kabupaten Sampang). *Novum: Jurnal Hukum*, 5(3), 103-110.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275.
- Hermansyah, E. (2019). *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalsang* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Huda, M. M., & Windrayadi, Y. D. P. (2020). Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Batu Kapur Di Desa Leranwetan Kecamatan Palang. *Oportunitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi*, 1(02), 18-23.
- Ismayana, D. (2019). Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Pertambangan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 597/Pid. Sus/2018/Pn. Blb.
- Kristiawan, A., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Lavian Chandra, J. (2020). *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin* (Doctoral Dissertation).
- Malee, K. Y. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Lex Privatum*, 9(8).
- Nasikhan, M. (2020). Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Di Sekapuk Gresik). *Al-Syirkah*, 1(1), 49-58.
- Pratiwi, P., Myrna, R., & Utami, S. B. (2021). Pengendalian Usaha Pertambangan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jane-Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 102-107.
- Rahmawati, F. S. R. (2022). *Penertiban Pertambangan Batu Kapur Ilegal Dalam Rangka Perlindungan Masyarakat Yang Terdampak Di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam



Negeri).

- Rusyuniardi, C. C. (2020). *Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia. Lex Et Societatis*, 8(1).
- Sucantra, I.M.B, dkk. (2019). *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)*, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (3).
- Supriatin, L., & Akhmadhian, S. (2017). Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang Undang Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat). *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 64-76.
- Wahyuni, S., & Solihin, H. U. I. (2021). Penggalian Tambang Ilegal yang Terjadi di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6. A Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. *Wajah Hukum*, 5(1), 363-367.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kewajiban Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- <http://p3ejawa.menlhk.go.id/news175-izin-lingkungan.html>
- [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-240.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-240.pdf)
- <https://docplayer.info/57473639-Bab-iii-metode-penelitian-maka-penelitian-ini-juga-termasuk-penelitian-preskriptif-penelitian-deskriptif.html>
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>
- <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20220418-konferensi-pers-pp-15-tahun-2022-tentang-perlakuan-perpajakan-dan-atau-pnbp-di-bidang-usaha-pertambangan-batubara-dan-perpres-55-tahun-2022-tentang-pendeklegasian-pemberian-perizinan-berusaha-di-bidang-pertambangan-minerba>